

**PELAKSANAAN HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN KASUS KORUPSI
DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu)**

Moh. Yusuf Hasmin

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : yusufhasmin.yh@gmail.com

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad

Universitas Muhamamdiyah Palu
Email : Anisasmantigs@yahoo.co.id

ABSTRAK

The tightening of remissions to corruption-assisted citizens in the Palu Class IIA Penitentiary does not reflect the protection of human rights values, where the remission is actually a right for inmates if they have carried out the conditions stipulated by Law Number 5 of 1995 concerning Corrections, the State must give the remission rights to inmates including those fostered by corruption cases if this is not given then the State violates human rights. know the legal impact of tightening remissions for residents fostered by corruption cases at Class IIA correctional facilities. By using the research method is empirical juridical which means the type of legal research that functions see the law in reality.

Kata Kunci : Guided People. Corruption Case. Remission.

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).¹ Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo: Persada. Jakarta. 2007. Hlm. 7

telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik². Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks.

Dalam bidang birokrasi, sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada 2 (dua) hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi dilingkungan birokrasi. yaitu jabatan dan kekuasaan, oleh karena seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan cenderung menggunakan kesempatan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang tentunya bersifat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara.³ Indonesian Corruption Watch (ICW) melansir kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun. Dari jumlah kerugian negara tersebut, sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp. 1,8 triliun.⁴ Di sisi lain penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia yang hanya mendapatkan hukuman ringan dari para penegak hukum, dinilai sungguh sangat mencederai rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi semangat para pemberantas korupsi. Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan untuk meperketat pemberian remisi kepada warga binaan kasus korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun

²Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*; Citra Aditya Bakti, Bandung, Jakarta, 2003, hlm 85

³Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *"Korupsi Mengorupsi Indonesia"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm 32

⁴ ICW, *Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1*, di akses <http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun> tanggal 4 Oktober 2016

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa, pemberian remisi terhadap warga binaan kasus korupsi selain berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, terpidana harusenuhi syarat antara lain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*), dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Terkait dengan pengetatan remisi ini, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu, pada perayaan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2016 yang lalu memberikan remisi terhadap 27 (dua puluh tujuh) orang warga binaannya. Namun dari 27 (dua puluh tujuh) orang yang memperoleh remisi tersebut tidak ada satupun warga binaan kasus korupsi⁵, padahal beberapa warga binaan kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh remisi seperti berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Hal ini tentunya merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga Negara karena setiap warga Negara harus di perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Lebih lanjut Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berdasarkan ketentuan diatas maka remisi merupakan hak asasi yang harus diberikan Negara kepada setiap warga binaan dalam arti seburuk apapun perlakuan yang telah dilakukan oleh warga binaan atau betapa bengisnya

⁵ Data penulis peroleh dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu

perlakuan warga binaan, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki Hak yang sama di depan hukum. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pemerintahan Presiden BJ Habibie, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kebijakan pengetatan remisi terhadap tindak pidana khusus sebagai suatu pelanggaran hukum dan tidak sepatutnya terjadi dalam negara yang menganut asas hukum.⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pengetatan terhadap remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah melanggar hak warga binaan.⁷ Remisi di Indonesia ini adalah masalah yang perlu diperhatikan, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Metode Penelitian

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis (non doktrinal). Penggunaan tipe penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Selain tipe penelitian perlu pula ditentukan sifat penelitian yang akan diterapkan pada fokus yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian merupakan karakteristik penelitian yang menggambarkan pembagian tujuan atau klasifikasi objek penelitian yang akan digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Oleh karena penelitian ini

⁶Yusril Ihza Mahendra, *Pengetatan Remisi Merupakan Pelanggaran Hukum*, di akses di <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/11/01> tanggal 4 Oktober 2016

⁷ Arif Suherman, *Kemenkumh Diminta Cabut PP Pengetatan Remisi*, di akses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt570b7d0df18a9/kemenkumham-diminta-cabut-pp-pengetatan-remisi> di akses tanggal 2 Oktober 2016

melihat kesesuaian antara teori dengan praktek (studi kasus) maka peneliti menetapkan sifat penelitian eksplanatori (*explanatory case study*) untuk menjawab rumusan masalah.

C. Pembahasan

1. Pengetatan remisi terhadap warga binaan kasus korupsi di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Palu sesuai dengan perlindungan HAM

Salah satu hak yang dimiliki oleh terpidana adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan atau yang biasa disebut sebagai remisi. Hal ini diatur didalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:

“(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka terpidana yang dimaksud tidaklah dibedakan berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga semua terpidana untuk tindak pidana apapun memiliki hak untuk mendapatkan remisi, selama persyaratan-persyaratan yang diatur didalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah terpenuhi. Selain itu pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain. Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Remisi berikut besarnya, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Pengetatan terhadap pemberian remisi bagi warga binaan kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu tentunya tidak mencerminkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Kita sepakat bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya, meski demikian remisi harus tetap diberikan kepada warga binaan kasus korupsi, karena remisi merupakan hak asasi warga binaan. Meskipun korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara sistematis oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengambil uang negara sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara luas. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya mengenai karakteristik dan akibat dari tindak pidana korupsi ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan ancaman pidana yang paling berat yaitu pidana mati. Maka dari itu tidaklah dapat dibenarkan untuk meniadakan hak warga binaan kasus korupsi untuk mendapatkan remisi karena tindak pidananya. Hal ini senada dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, yang menyatakan.

“Bila alasannya mereka (koruptor) jahat sehingga wajar untuk tidak diberikan remisi maka hukumlah yang keras, minta supaya jaksa

menuntut tinggi dan hakim memutus tinggi. Selama mereka berkelakuan baik berikanlah haknya”⁸

Disini Mardjono Reksodiputro berusaha menekankan bahwa selama mekanisme yang telah diatur didalam hukum Indonesia bagi terpidana korupsi atau warga binaan kasus korupsi telah dipenuhi seperti berkelakuan baik, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Maka dari itu, jelas bahwa hak warga binaan korupsi untuk mendapatkan remisi merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Negara dan tidaklah boleh ditiadakan karena jika demikian maka Indonesia telah gagal dalam memenuhi hak-hak dasar terpidana korupsi yang telah diatur didalam hukum positif Indonesia dan telah mendustakan konsep negara hukum yang dipilih Indonesia. Bahkan, hak dasar untuk mendapatkan bagi terpidana untuk mendapatkan remisi ini telah diakui secara internasional, dan diatur di dalam Pasal 30 Ayat (5) United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Tidaklah adil bagi seorang warga binaan kasus korupsi, bila tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan haknya mengenai remisi, meskipun ia telah terpenuhi terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Ketidakadilan ini juga sebenarnya bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, harus diperhatikan frasa yang digunakan adalah “seluruh,” dalam hal ini, maka sebenarnya tidak boleh ada suatu tindakan negara yang memberikan ketidakadilan hanya karena ada suatu perbedaan di dalam kondisi warga negaranya, yaitu mengenai perbedaan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menghendaki dalam pelaksanaan kegiatan Negara tidak ada

⁸ Redaksi Grhatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhtama, 2009), hlm. 179

pilih kasih dan diskriminasi. Dengan peniadaan hak untuk mendapatkan remisi, jelaslah bahwa Negara Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bahkan mencederai konsep Negara hukum dimana salah satu ciri dari Negara hukum sebagaimana telah penulis jelaskan diatas adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

2. Dampak Hukum Pengetatan remisi bagi warga binaan kasus korupsi di lembaga pemasyarakatan Klas IIA

Telah penulis dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan menganut konsep ini, ada suatu konsekuensi logis yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu bahwa segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Negara haruslah didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk dapat menerapkan hukum dengan baik, harus diketahui terlebih dahulu sebenarnya apakah tujuan hukum itu agar penerapannya menjadi terarah. Salah satu tujuan hukum, menurut Gustav Radbuch, adalah keadilan hukum. Kata keadilan ini memang memiliki suatu makna yang luas dan sangat sulit untuk definisikan. Namun, sebenarnya dapat digambarkan bahwa keadilan akan tercapai ketika ada pemenuhan hak setelah pelaksanaan kewajiban.⁹

Dalam hal ini, secara umum, untuk mendapatkan remisi, seorang terpidana harus memenuhi kewajiban yang telah diatur didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Ketika kewajiban ini telah dipenuhi, maka hak pun dapat dimintakan, yaitu hak mendapatkan remisi. Namun, apabila seorang terpidana korupsi ini tidak memiliki hak mendapatkan remisi, maka tindakan apapun yang dia lakukan untuk pemenuhan kewajiban seperti berkelakuan baik, bekerja sama mengungkapkan kasus, membayar denda dan lain-lain tidak akan dapat diseimbangkan dengan pemberian hak. Hal ini merupakan suatu bentuk yang

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia (Depok: 8 Maret 2003) hlm. 15

jelas dari ketidakadilan. Tidaklah adil bagi seorang terpidana korupsi, bila tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan haknya mengenai remisi, meskipun ia telah terpenuhi terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Menurut Yusril Ihza Mahendra, adanya pengetatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 A Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan melanggar hirarki perundang-undangan.¹⁰

Dari sudut hirarkhi perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu sendiri. Jika pun dikehendaki ada pembatasan atau pengetatan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya. Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak seperti yang tertuang dalam PP No.99 Tahun 2012 tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif semata-mata dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) atau peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 (Pasal 28 J) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan *lex specialis* dari tujuan penghukuman (Pasal 10 KUHP) jo Pasal

¹⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Remisi Adalah Hak Narapidana*, di akses di <http://www.fajar.co.id/read/yusril-remisi-adalah-hak-narapidana> tanggal 21 juni 2018

103 KUHP sehingga tidaklah dapat ditetapkan pengaturan yang bersifat “*lex specialis*” lagi terhadap undang-undang yang bersifat *lex specialis*. Kebijakan pemerintah menetapkan PP No. 99 Tahun 2012 adalah kewenangan eksekutif yang telah membatasi hak asasi warga binaan yang seharusnya merupakan kewenangan legislatif kecuali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terlebih dulu. Pertentangan nyata dalam suatu peraturan perundangan, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan implikasinya adalah pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi, hak politik warga binaan.

Selain itu pengetatan remisi bagi warga binaan akan memberikan dampak yang cukup besar bagi Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu dimana dengan adanya pengetatan remisi bagi warga binaan berdampak pada terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu. sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Nur Butu selaku Kasi ADM Keamanan dan Tatip Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu yang mengatakan bahwa :

“Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu sudah terjadi kelebihan kapasitas dimana seharusnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan idealnya 200 orang namun faktanya saat ini penghuni Lapas berjumlah 530 orang sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan tidak akan bisa efektif dilakukan, padahal tujuan dari lembaga pemasyarakatan itu adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan sehingga tidak melakukan perbuatannya kembali dan dapat diterima kembali dilingkungan masyarakatnya.”¹¹

Lebih lanjut berdasarkan hasil pengamatan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu bahwa terdapat beberapa ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu warga binaan bahkan tidur sambil berdiri karena

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Nur Butu Kasi ADM Keamanan dan Tatip Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu bertempat diruangan Kantor Kasi ADM Keamanan dan Tatip Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu Pada pukul 11 tanggal 15 Juni 2018

sesaknya ruangan alias isi melebihi kapasitas dimana satu ruangan di isi 6 orang warga binaan padahal sebenarnya idealnya 3 orang satu ruangan. Hal ini menurut penulis bahwa dapat dikatakan negara telah melanggar HAM karena tidak mampu memenuhi standar minimum perlakuan narapidana hasil Kongres PBB 1955. Solusi dari masalah ini bukan terletak pada membangun sebanyak-banyak Lembaga Perasyarakatan, akan tetapi membangun sistem peradilan pidana yang membatasi masuknya perkara ke dalam sistem itu sendiri antara lain membatasi jenis dan jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Perkara pidana ringan diselesaikan melalui “*out of court settlement*” yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang dikenal sebagai “*restorative justice*”.

Selain itu meningkatkan pengawasan horizontal dan vertikal terhadap integritas dan profesionalitas petugas Lembaga Perasyarakatan lebih signifikan daripada mengeluarkan kebijakan pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi, terorisme dan narkoba. Jika pun dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.

Ketentuan memperketat syarat remisi, asimilasi dan bebas bersyarat dengan alasan tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba telah menimbulkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau korban. Kekeliruan ini menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat sesungguhnya termasuk alasan pemberatan hukuman yang merupakan wewenang (yudikatif) majelis hakim, bukan wewenang kebijakan eksekutif. Pengetatan remisi yang di atur di dalam PP No. 99 Tahun 2012 secara teologis dan gramatikal ternyata digunakan hanya untuk “memperpanjang masa hukuman” narapidana korupsi, terorisme dan narkoba bukan untuk menimbulkan efek jera. Karena persyaratan ketat dalam peraturan

tersebut menambah penderitaan yang tidak perlu dan melampaui batas kemanusiaan yang diakui universal dalam perlakuan terhadap para pelanggar hukum.

Didalam didalam bagian menimbang huruf (c), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa :

“bahwa sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Dalam hal ini, pemberian remisi dalam sistem pemasarakatan Indonesia ditempatkan sebagai suatu motivasi untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak lagi sebagai hukum seperti dalam suatu sistem pemasarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana. Artinya, jika narapidana termasuk untuk tindak pidana korupsi benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak mendapat remisi.¹² Pemberian remisi bagi terpidana korupsi juga sesuai dengan filosofi remisi. Menurut Didin Sudirman Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI 2007, filosofi remisi adalah sebagai proses pemberian latihan agar narapidana dapat memikul tanggung jawab secara bertahap terhadap perilakunya. Hal ini dikaitkan dengan falsafah yang terkandung dalam sistem pemasarakatan yang melaksanakan tujuan pemidanaan yaitu untuk membina pelanggar hukum dan memperbaikinya secara bertahap. Apabila hak ini dihilangkan, maka sebenarnya terdapat hal negatif yang dapat terjadi, yaitu

¹² Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1975, hlm 72

terkait dengan penjara sebagai *school of crime*.¹³ Di dalam penjara dapat terjadi internalisasi nilai-nilai kejahatan, sehingga seseorang dapat menjadi lebih buruk lagi. Inilah dampak negatif dari penjara. Namun, hal ini tidak boleh menghilangkan eksistensi pidana penjara di Indonesia. Dikaitkan dengan pemberian remisi kepada terpidana korupsi, sebenarnya apabila seorang terpidana korupsi memenuhi kewajibannya, sebenarnya sudah dapat dipandang sebagai sosok yang telah memasuki tahapan memperbaiki diri sebagaimana dimaksud dalam filosofi remisi. Dengan menghilangkan hak ini, terdapat kemungkinan bahwa perbaikan diri yang telah dilakukan terpidana korupsi menjadi sia-sia dikarenakan dua hal, yaitu:

- a. Terpidana korupsi tersebut tidak lagi memiliki suatu dorongan untuk berubah dan menjadi seseorang yang lebih baik
- b. Efek penjara sebagai *school of crime* menjadi semakin kuat kepada diri seorang terpidana korupsi sehingga proses internalisasi nilai-nilai kejahatan menjadi lebih mudah dibanding ketika seorang terpidana korupsi memiliki dorongan untuk berubah dengan adanya hak remisi.¹⁴

Melihat hal ini maka jelaslah pemberian remisi bagi terpidana korupsi akan menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Selain itu, pemberian remisi ini juga dapat dipandang sebagai apresiasi pada terpidana korupsi yang telah memenuhi kewajibannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengetatan remisi terhadap warga binaan kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu tidak mencerminkan perlindungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dimana remisi ini sebenarnya merupakan hak bagi narapidana apabila telah melaksanakan syarat-syarat yang diatur oleh

¹³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 186

¹⁴ *Ibid.* hlm 78

Undang-undang Nomor 5 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka Negara wajib memberikan hak remisi tersebut kepada narapidana termasuk warga binaan kasus korupsi jika hal tersebut tidak diberikan maka Negara melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

- b. Dampak pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu adalah terjadi suatu pertentangan yang nyata dalam suatu peraturan perundangan, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan implikasinya adalah pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi, hak politik warga binaan selain itu dampak dari pengetatan remisi adalah terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu

2. Saran

- a. Sebaiknya payung hukum pemberian remisi yang di atur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus di evaluasi kembali pemberlakuannya karna PP ini melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan
- b. Jika pemerintah tetap ingin mempertahankan pengetatan remisi bagi warga binaan kasus korupsi maka sebaiknya pemerintah harus merevisi terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo: Persada. Jakarta. 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*; Citra Aditya Bakti, Bandung, Jakarta, 2003.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986,
- Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, ,2009
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia (Depok: 8 Maret 2003)
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika.
- Redaksi Grhatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhtama, 2009),
- Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1975,
- Shinta Agustina, *Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang” Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia”* Genta Budaya, Padang
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *“Korupsi Mengorupsi Indonesia”*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

B. PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

C. Situs Internet

ICW, *Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1*, di akses <http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun> tanggal 4 Oktober 2016

Yusril Ihza Mahendra, *Pengetatan Remisi Merupakan Pelanggaran Hukum*, di akses di <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/11/01> tanggal 4 Oktober 2016

Arif Suherman, *Kemenkumh Diminta Cabut PP Pengetatan Remisi*, di akses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt570b7d0df18a9/kemenkumham-diminta-cabut-pp-pengetatan-remisi> di akses tanggal 2 Oktober 2016

Suara Pembaharuan, *Menkumham Buka Kemungkinan Revisi PP Nomor 99 tahun 2012* di akses di <http://sp.beritasatu.com/home/menkumham-buka-kemungkinan-revisi-pp-no-99-tahun-2012-tentang-pemberian-remisi/91833> tanggal 2 Oktober 2016

D. Jurnal Hukum

Mark Philip, *Defining Political Corruption*, Political Studies, Vol 45, No. 3 1977 dalam Azyumardi Azra, *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. I Januari 2002 : 31 – 3